

BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG PEJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu diubah untuk kedua kalinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
37. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 5);
43. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG PEJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I


Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan :		
a. Semula	Rp	3.514.852.164.118,69
b. Bertambah/berkurang	Rp	452.542.023.300,00
Jumlah pendapatan setelah pengeseran	Rp	3.967.394.187.418,69
2. Belanja :		
a. Semula	Rp	3.553.244.894.438,69
b. Bertambah/berkurang	Rp	488.613.827.971,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	4.041.858.722.409,69
Surplus/(defisit) setelah pengeseran	Rp	(74.464.534.991,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	45.892.730.320,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	36.071.804.671,00
Jumlah penerimaan setelah pengeseran	Rp	81.964.534.991,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	7.500.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran setelah pengeseran	Rp	7.500.000.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **29 Maret 2019**



Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **29 Maret 2019**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	5 = 4 - 3	6
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6		
1	PENDAPATAN	3.514.852.164.118,69	3.967.394.187.418,69	452.542.023.300,00	12,88		
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	602.556.114.388,69	602.556.114.388,69	0,00	0,00		
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	191.363.499.633,00	191.363.499.633,00	0,00	0,00		
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	40.038.176.981,55	40.038.176.981,55	0,00	0,00		
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.684.941.248,00	8.684.941.248,00	0,00	0,00		
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	362.469.496.526,14	362.469.496.526,14	0,00	0,00		
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.288.600.101.000,00	2.293.557.268.000,00	4.957.167.000,00	0,22		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	79.404.458.000,00	84.361.625.000,00	4.957.167.000,00	6,24		
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.609.902.173.000,00	1.609.902.173.000,00	0,00	0,00		
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	599.293.470.000,00	599.293.470.000,00	0,00	0,00		
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	623.695.948.730,00	1.071.280.805.030,00	447.584.856.300,00	71,76		
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	252.333.400.000,00	252.333.400.000,00	0,00		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	199.961.830.730,00	199.961.830.730,00	0,00	0,00		
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	195.251.456.300,00	195.251.456.300,00	0,00		
1.3.6	Dana Desa	412.662.735.000,00	412.662.735.000,00	0,00	0,00		
1.3.7	Dana Insentif Daerah	11.071.383.000,00	11.071.383.000,00	0,00	0,00		
2	BELANJA	3.553.244.894.438,69	4.041.858.722.409,69	488.613.827.971,00	13,75		
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.185.756.327.844,00	2.186.220.992.324,00	464.664.480,00	0,02		
2.1.1	Belanja Pegawai	1.427.283.215.288,00	1.427.283.215.288,00	0,00	0,00		
2.1.4	Belanja Hibah	55.385.100.000,00	55.385.100.000,00	0,00	0,00		
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.932.754.000,00	8.932.754.000,00	0,00	0,00		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	689.211.270.500,00	689.675.934.980,00	464.664.480,00	0,07		
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.943.988.056,00	4.943.988.056,00	0,00	0,00		
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.367.488.566.594,69	1.855.637.730.085,69	488.149.163.491,00	35,70		
2.2.1	Belanja Pegawai	82.168.909.677,72	120.333.367.919,72	38.164.458.242,00	46,45		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	699.941.292.682,68	951.115.881.748,18	251.174.589.065,50	35,89		
2.2.3	Belanja Modal	585.378.364.234,29	784.188.480.417,79	198.810.116.183,50	33,96		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.392.730.320,00)	(74.464.534.991,00)	(36.071.804.671,00)	93,95
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.892.730.320,00	81.964.534.991,00	36.071.804.671,00	78,60
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.892.730.320,00	81.964.534.991,00	36.071.804.671,00	78,60
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	38.392.730.320,00	74.464.534.991,00	36.071.804.671,00	93,95
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Maret 2019
PIL BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		3 SEBELUM PERGESERAN	4 SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN	3.514.852.164.118,69	3.967.394.187.418,69	452.542.023.300,00	12,88	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	602.556.114.388,69	602.556.114.388,69	0,00	0,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	191.363.499.633,00	191.363.499.633,00	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	15.660.240.000,00	15.660.240.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.02	Pajak Hotel Bintang Lima	2.052.000.000,00	2.052.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.03	Pajak Hotel Bintang Empat	5.424.000.000,00	5.424.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.04	Pajak Hotel Bintang Tiga	996.000.000,00	996.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.05	Pajak Hotel Bintang Dua	775.200.000,00	775.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.06	Pajak Hotel Bintang Satu	66.240.000,00	66.240.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.07	Pajak Hotel Melati Tiga	5.752.800.000,00	5.752.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.12	Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	594.000.000,00	594.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02	Pajak Restoran	12.833.650.000,00	12.833.650.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.01	Restoran	9.060.000.000,00	9.060.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	1.276.500.000,00	1.276.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.03	Cafe	814.800.000,00	814.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.05	Katering	1.682.350.000,00	1.682.350.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.942.080.000,00	1.942.080.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	359.520.000,00	359.520.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.11	Permainan Golf	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	1.411.200.000,00	1.411.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	127.800.000,00	127.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	5.777.525.000,00	5.777.525.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	3.383.250.000,00	3.383.250.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	287.525.000,00	287.525.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.03	Reklame Melkat/Stiker	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	66.250.000,00	66.250.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.392.730.320,00)	(74.464.534.991,00)	(36.071.804.671,00)	93,95	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.892.730.320,00	81.964.534.991,00	36.071.804.671,00	78,60	
6.1.1.06	Kegiatan Lanjutan					
6.1.1.06.01	Kegiatan Lanjutan	28.523.730.320,00	64.595.534.991,00	36.071.804.671,00	126,46	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28.523.730.320,00	64.595.534.991,00	36.071.804.671,00	126,46	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.369.000.000,00	17.369.000.000,00	0,00	0,00	
		17.369.000.000,00	17.369.000.000,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada PDAM	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.03	Penyertaan Modal Pada PDPK	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.05	Penyertaan Modal PT. Cianjur Jago Niaga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	38.392.730.320,00	74.464.534.991,00	36.071.804.671,00	93,95	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 09 Maret 2019

PIT BUPATI CIANJUR
HERMAN SUHERMAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI SUB UNIT ORGANISASI	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	3	4	5 (Rp)	
KODE REKENING	2	3	4	5	6	7	
4.04.4.04.01.00.00.4	PENDAPATAN	2.935.443.148.587,14	3.387.985.171.887,14	452.542.023.300,00	15,42		
4.04.4.04.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.147.098.857,14	23.147.098.857,14	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.684.941.248,00	8.684.941.248,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	8.684.941.248,00	8.684.941.248,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bank Jabar)	8.684.941.248,00	8.684.941.248,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.462.157.609,14	14.462.157.609,14	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	458.909.000,00	458.909.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	337.200.000,00	337.200.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	121.709.000,00	121.709.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.02	Penertimaan Jasa Giro	7.050.000.000,00	7.050.000.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.03	Penertimaan Bunga Deposito	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Perbankan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	205.579.498,00	205.579.498,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.04.01	Kerugian Uang	177.365.000,00	177.365.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.04.02	Kerugian Barang	28.214.498,00	28.214.498,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.019.355.829,00	1.019.355.829,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	26.251.864,00	26.251.864,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	993.103.965,00	993.103.965,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	708.408.442,00	708.408.442,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.05	Penyertaan Modal PT. Cianjur Jago Niaga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	38.392.730.320,00	74.464.534.991,00	36.071.804.671,00	93,95	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Maret 2019

